



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Zahra Alifia Abdul Rohim<sup>1</sup>, Lutfi Fahrul Rizal<sup>2</sup>, Aji Saptaji<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [zahraalifiaabdulr@gmail.com](mailto:zahraalifiaabdulr@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [lutfifahrulrizal@uin.sgd.ac.id](mailto:lutfifahrulrizal@uin.sgd.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [x.sapta234@gmail.com](mailto:x.sapta234@gmail.com)

Corresponding Author: [zahraalifiaabdulr@gmail.com](mailto:zahraalifiaabdulr@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The research aims to undertake an in-depth review of the legal protection given to Indonesian migrant workers through the perspective of Siyasah Dauliyah. The research uses normative jurisprudential methods by collecting data from various relevant legal sources, such as laws, government regulations, court decisions, as well as related literature and journals. The data collected is analyzed descriptively. The results of the study indicate the 2017 Law No. 18 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, designed to protect the rights and well-being of PMI and their families in social, legal and economic terms. Implementation of this law reflects factual, legal, and moral aspects of law enforcement, but its effectiveness still faces various challenges in the field, such as illegal recruitment, incompatibility of social security benefits, and violations of workers' rights. The study also highlights the importance of intensive cooperation between countries of origin and destination through bilateral and multilateral diplomacy, as well as the use of protective and preventive diplomacy to overcome obstacles such as legal system differences, lack of understanding of rights, uncertainty of legal status, and social and cultural barriers. It was stressed that policy diplomacy could promote harmonization of regulations and improved standards of PMI protection in international forums. Using a Sharia-based approach that covers the protection of life, property, religion, reason, and descent, the study affirms the need for effective international cooperation, increased awareness of rights, and stronger law enforcement to ensure the implementation of PMI rights in a comprehensive and equitable manner. The study concludes that the overall and sustained efforts of the Indonesian government, international agencies, NGOs, and the general public are essential to ensure effective and fair protection for PMI, while strengthening Indonesia's position as a country caring for the rights of migrant workers.*

**Keyword:** *Migrant Workers, Siyasah Dauliyah, Legal Protection.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman hak, ketidakpastian status hukum, dan hambatan sosial serta budaya. Ditekankan bahwa diplomasi kebijakan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan PMI di forum internasional. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak PMI secara komprehensif dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran, Siyasah Dauliyah, Perlindungan Hukum

---

## PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran yang signifikan di Indonesia menyebabkan pencari kerja pindah, dari dalam negeri ke luar negeri, yang biasa dikenal sebagai pekerja migran Indonesia atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) (Ratihtari & Parsa, 2019). Setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan / atau jasa, baik untuk kebutuhan mereka sendiri atau untuk kebutuhan masyarakat, dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), tenaga kerja yaitu meliputi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja untuk upah di luar wilayah Republik Indonesia. Salah satu negara yang mengirim sejumlah besar penduduknya untuk mencari pekerjaan di negara lain adalah Indonesia. Salah satu sumber potensial pendapatan mata uang asing untuk ekspansi ekonomi Indonesia adalah mengirim pekerja ke luar negeri untuk bekerja di negaralain (Mubarak, 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, dalam mendapatkan pekerjaan dan standar hidup yang memuaskan. Pemerintah Indonesia secara aktif berusaha untuk memberikan perlindungan maksimal bagi calon pekerja migran, yang merupakan bagian signifikan dari tenaga kerja Indonesia. Hal ini dicapai dengan menetapkan kebijakan dan program manajemen migrasi tenaga kerja dengan tujuan memastikan pergerakan yang aman dan adil (Ayumidah, 2011).

Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 86 (1) menjelaskan bahwa semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, perlakuan etis dan hormat yang mempertahankan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Purnomo, 2019).

Sebagai salah satu pengirim terbesar pekerja migran di Asia, Negara Indonesia perlu menjamin perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, sesuai dengan misi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia harus hadir dan membela setiap warga negara. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, serta perlindungan terhadap diskriminasi, yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan bidang keahlian, minat, keterampilan, kemampuan, dan bakatnya (Wahyuningsih, 2023).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan pekerja migran didasarkan pada konsep-konsep dasar seperti asimilasi, hak-hak yang adil, penghormatan terhadap nilai dan hak manusia, pemerintahan demokratis, keadilan sosial, kesetaraan gender, integritas, tidak adanya bias, pencegahan perdagangan manusia, keterbukaan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Namun demikian, perlindungan hukum pekerja migran Indonesia masih belum dilaksanakan secara efisien. Ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab dan peran oleh semua lembaga yang terkait (Utami, 2021). Setiap kandidat PMI harus mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk tuntutan pekerjaan spesifik di lokasi target. Tujuannya adalah untuk mencegah karyawan dari menjadi kewajiban bagi perusahaan mereka. Selain itu, undang-undang harus memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu sosial, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap protokol untuk pekerjaan di luar negeri.

Sejumlah kasus pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia juga pernah terjadi. Salah satu contoh pekerja migran Indonesia adalah Meriance, yang dipekerjakan di Malaysia untuk menghidupi empat anaknya. Meriance terdaftar dari Desa Poli di Timor Tengah Selatan, sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Pada bulan April 2014, Meriance dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga untuk Ong Su Ping Serene (Rachmawati, 2023). Setelah beberapa minggu bekerja di kediaman Serene, dia harus menghadapi serangan fisik yang dilakukan majikannya. Setelah insiden itu, Serene ditahan dan diadili. Namun, pada bulan Oktober 2017, hakim membuat keputusan untuk “dilepaskan tanpa dibebaskan,” juga disebut DNAA. (*discharge that does not amount to an acquittal*) (BBC News Indonesia, 2023). Meski sudah delapan tahun berlalu, bekas luka yang ada pada Meriance masih terlihat jelas.

BP2MI melaporkan bahwa sebagian besar pengaduan diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Selama bulan November 2023, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami volume pengaduan terbesar. Keluhan yang paling banyak muncul adalah para Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan keinginannya untuk dipulangkan namun kemudian tidak berangkat. Selain itu, lalu lintas kedatangan mayoritas berasal dari Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia, Singapura, dan Taiwan (BP2MI, 2023).(BP2MI, 2023a)

Efektivitas perlindungan hukum untuk Pekerja Migran Indonesia tetap tidak optimal karena beberapa faktor. Ini termasuk jaminan hukum yang lemah, pengumpulan data yang tidak memadai

mengenai kehadiran pekerja migran di negara tujuan, dan fungsi perwakilan Republik Indonesia. Pekerja Migran Indonesia dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja mereka di luar negeri. Pekerja sering bekerja dalam kondisi yang dianggap tidak manusiawi, ditandai dengan kompensasi yang tidak memadai, periode kerja yang berkepanjangan, dan kurangnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Pernyataan yang disebutkan di atas menyoroti persyaratan yang sangat penting untuk perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar bagi pekerja migran.

Siyasah Dauliyah berarti kuasa kepada negara untuk memerintah negara dalam hubungan internasional, urusan wilayah, kewarganegaraan, ekstradisi, pengasingan tahanan politik, dan tawanan politik. Siyasah Dauliyah juga menangani masalah antar negara, perbedaan agama, kontrak bilateral dan unilateral dengan negara lain. Siyasah Dauliyah dapat digunakan untuk mengatur hubungan antar negara yang terkait dengan konflik, perjanjian antar negara, dan keamanan internasional. Mengacu pada dasar-dasar hukum Islam dan hukum internasional, kekuasaan kepala negara dapat mengatur negara dalam hubungan internasional dengan cara yang didasarkan pada keadilan, perdamaian, dan kesatuan umat manusia.

Istilah *Siyasah Dauliyah* mengacu pada otoritas suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional, isu-isu wilayah, kewarganegaraan, ekstradisi, serta penanganan tahanan politik dan tahanan biasa. Topik *Siyasah Dauliyah* mencakup tantangan yang terkait dengan kaum *dzimmi*, ketidaksamaan agama, serta dinamika yang melibatkan kaum *dzimmi* (Khallaf, 2005). Kerangka kerja *Siyasah Dauliyah* berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola dan mengawasi interaksi antara negara-negara yang berbeda, khususnya dalam konteks konflik, perjanjian antar negara, dan isu yang berhubungan dengan keamanan internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum internasional, otoritas kepala negara memungkinkan mereka untuk secara efektif mengatur negara dalam hal hubungan internasional untuk memastikan keadilan, perdamaian, dan promosi kesatuan umat manusia (Amalia, 2020). Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat:13).

Salah satu elemen penting dalam *siyasah dauliyah* yaitu kajian mengenai diplomasi. Diplomasi adalah proses yang digunakan oleh negara-negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan mereka. Untuk menjalankan sebuah misi diplomatik maka dibutuhkan perwakilan atau duta. Dalam istilah politik Islam, duta disebut *safir* atau *rasul*. Ia menjalankan sejumlah fungsi, antara lain merundingkan perjanjian, menghadiri upacara penobatan, merujukkan perselisihan, atau menebus Tawanan (Suntana, 2015).

## METODE

Untuk menyusun penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yang biasa disebut juga dengan metode penelitian hukum normatif. Melalui penelitian hukum perpustakaan, yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder, dianggap sebagai pendekatan standar dalam studi hukum. Oleh karena itu, strategi yang berbeda digunakan untuk

melakukan analisis pada objek. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai kualitatif mengacu pada persyaratan undang-undang yang berisi berbagai norma hukum. Pendekatan yang disebutkan di atas dapat dikombinasikan, memungkinkan penggunaan beberapa pendekatan yang tepat dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan dokumen hukum primer, yang meliputi undang-undang, catatan resmi atau protokol dalam proses penetapan hukum, dan keputusan hakim. Selain itu menggunakan materi hukum sekunder mengacu pada sumber hukum yang berasal dari publikasi hukum yang terkemuka dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini mencakup berbagai materi seperti buku-buku hukum, majalah hukum, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dari perspektif siyash dauliyah. Untuk materi non-hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah web resmi dari BP2MI. Penting bahwa materi ini relevan dengan topik yang ada, yaitu tinjauan siyash dauliyah terhadap perlindungan hukum pekerja migran dari Indonesia.

Setelah data diperoleh, mereka akan diproses, dan temuan dari pemrosesan data akan dianalisis dengan teori yang telah diperoleh. Untuk setiap data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan dianalisis. Penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk analisis data. Analisis deskriptif melibatkan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk aslinya, tanpa mencoba untuk menarik kesimpulan atau generalisasi. Kata "analisis" mengacu pada pemeriksaan yang teliti dari gambar yang diperoleh untuk menentukan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa masalah itu ada dalam bentuk yang disajikan dalam formulasi masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia**

Perlindungan sosial merupakan suatu bentuk jaminan yang mencakup aspek-aspek dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan selama hidup, serta memastikan adanya pendapatan setidaknya sesuai dengan standar nasional yang ditentukan. Definisi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh (Drolet, 2014) hampir serupa dengan yang dijelaskan oleh (Oliver, 2018) yang menggambarkan perlindungan sosial sebagai jaminan seumur hidup yang mencakup berbagai aspek, termasuk penyakit, perawatan medis, kecacatan, kecelakaan kerja, perlindungan keluarga, tunakarya, usia lanjut, penyintas, dan persalinan (Mubarok, 2021).

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang sangat diinginkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah masyarakat memiliki karakteristik yang tertib, lingkungannya akan menjadi aman, dan warganya akan dapat tinggal dengan tenteram (Lubis, 2024). Mekanisme perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia. Serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat termasuk Tenaga Kerja Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”

Selain itu, Indonesia telah melakukan sejumlah perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan migran yang menetapkan ketentuan-ketentuan perlindungan bagi PMI, termasuk jaminan upah, perlakuan yang adil, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di tingkat multilateral, Indonesia juga terlibat dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk perlindungan PMI di tingkat internasional (Istianah & Imelda, 2021).

Pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara tujuan migran juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan advokasi kepada PMI yang menghadapi masalah di tempat kerja atau dalam proses migrasi mereka. Lembaga non-pemerintah (LSM) juga turut serta dalam memberikan dukungan hukum dan sosial kepada PMI.

Selain bantuan hukum, PMI juga memiliki akses untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau badan penyelesaian sengketa yang berwenang jika mereka mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Proses hukum ini memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti hak atas upah yang belum dibayarkan atau perlakuan diskriminatif, sehingga memberikan jalan bagi mereka untuk mencari keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 31, diantara kedua negara asal dan negara tujuan untuk pekerja migran diminta untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan sosial untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja migran. Namun, pekerja migran tetap rentan terhadap kondisi perlindungan sosial yang tidak memadai. Terkadang, meskipun mereka membayar untuk skema perlindungan sosial, seperti jaminan sosial, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka (Hennebry, 2014). Hal ini mendorong lahirnya skema perlindungan sosial informal yang berbeda dalam formatnya, yang dapat dijalankan oleh keluarga, kerabat, teman, atau rekan kerja. Perlindungan sosial ini juga dapat diterapkan berdasarkan gender, kelompok etnik, dan komunitas (Davuleya, 2018).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018, menetapkan manfaat jaminan sosial khusus yang tersedia bagi PMI. Keuntungan-keuntungan ini termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dari tiga skema diatas, PMI harus mendaftar untuk berpartisipasi dalam program JKK dan JKJ, sedangkan program JHT adalah sukarela dan dapat diikuti atas kebijaksanaan pekerja migran. Peraturan tentang periode perlindungan telah diterapkan, termasuk periode perlindungan maksimum 5 bulan sebelum penempatan, durasi maksimum 25 bulan selama penempatan dan periode 1 bulan setelah penempatan. Oleh karena itu, total periode perlindungan untuk PMI adalah 31 bulan. Meskipun PMI menyadari menerima BPJS Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKJ, beberapa individu tidak memiliki kartu BPJS tersebut.

Jenis perlindungan dari JKK dan JKJ yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Perlindungan tersebut mencakup perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran sebelum dan sesudah penempatan yang terbukti mengalami kekerasan fisik atau perkosaan di negara penerima, santunan uang jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan, santunan kematian, bantuan untuk PMI yang gagal berangkat, hingga beasiswa untuk 2 anak bagi PMI yang mengalami cacat total. Selama masa penempatan, perlindungan meliputi perawatan dan pengobatan bagi PMI yang dipulangkan karena kecelakaan kerja, santunan uang, pendampingan, dan pelatihan vokasional untuk PMI yang mengalami kecacatan karena kecelakaan kerja, serta santunan kematian. Selain itu, terdapat juga jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Hari Tua, namun skema ini bersifat opsional dan tidak wajib diikuti oleh PMI.

Berdasarkan data yang dikeluarkan World Bank, ada 9 juta PMI bekerja di luar negeri. Padahal data PMI yang tercatat oleh BP2MI hanya sebanyak 4,6 juta PMI. Sedangkan 4,4 juta orang PMI yang ada di luar negeri berangkat secara illegal (Syahirah & Meiliana, 2023). Dengan kondisi tersebut tentu banyak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak PMI yang dilakukan oleh para Jasa Perusahaan atau Agen, dikarenakan mereka tidak memiliki izin yang memadai. Sehingga banyak PMI yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa PMI yang bekerja di luar negeri harus dilindungi dengan fasilitas menyertakan hak-hak mereka, termasuk fasilitasi menyertakan hak-hak pekerja migran Indonesia (Subiyanto, 2024).

Melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak terlepas dari keberlakuannya di masyarakat. Maka dari itu keberlakuan hukum itu penting untuk mengetahui bagaimana dan mengapa hukum diterima dan diakui sebagai sesuatu yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Keberlakuan hukum berarti cara keberadaan hukum, yang mencakup tiga aspek yaitu: a) Keberlakuan Faktual: Untuk hal ini Undang-undang secara efektif diikuti oleh warga dan pihak berwenang, dengan kepatuhan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa hukum bekerja seperti tujuannya; b) Keberlakuan Yuridikal: Berarti undang-undang dibuat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, oleh otoritas yang sesuai, dan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya; c) Keberlakuan Moral: Konten yang terdapat dalam undang-undang secara etis dapat diterima berdasarkan pertimbangan rasional, dengan demikian undang-undang memenuhi konsep atau persyaratan keadilan (Shidarta, 2008).

Secara keberlakuan faktual berarti hukum yang ada dipatuhi dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat dan otoritas terkait. Efektivitas di lapangan, Undang-Undang No.18 tahun 2017 dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada PMI. Implementasi faktual terlihat dari berbagai mekanisme dan institusi yang didirikan untuk memastikan perlindungan ini, seperti Pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KJRI) di negara tujuan migran.

P3MI maupun KJRI sudah berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan perlindungan hak-hak PMI. Mereka menyediakan layanan informasi, pengaduan, dan bantuan hukum bagi PMI. P3MI juga secara aktif melakukan sosialisasi mengenai hak-hak PMI dan prosedur migrasi yang aman. Selain itu, KJRI di negara tujuan migran memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada PMI yang mengalami masalah di luar negeri. Ini termasuk bantuan dalam kasus kekerasan, penipuan, dan masalah kontrak kerja.

Pemerintah juga telah mengadakan program jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya. Namun kurangnya sosialisasi program ini kepada PMI, serta kesulitan dalam proses klaim dan distribusi manfaat yang terkadang tidak sesuai dengan kontribusi yang dibayarkan. Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan PMI, tantangan seperti sosialisasi yang kurang, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan implementasi perjanjian internasional tetap ada (BP2MI, 2023).

Keberlakuan yuridikal merujuk pada pembentukan hukum yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku serta konsistensi dengan kaidah hukum lainnya. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 dibentuk oleh badan legislatif yang sah dan melalui prosedur yang sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini memberikan dasar yuridikal yang kuat untuk keberlakuan hukum ini. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 ini juga selaras dengan berbagai konvensi internasional tentang hak-hak pekerja migran dan anggota

keluarganya, menunjukkan konsistensi dengan kerangka hukum internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta konvensi ILO tentang pekerja migran.

Keberlakuan moral UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat dengan pengakuan dan penerimaan terhadap nilai-nilai etika, keadilan, dan hak asasi manusia. Undang-undang ini tidak hanya menyediakan kerangka hukum untuk melindungi PMI, tetapi juga mencerminkan komitmen moral negara untuk memastikan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga mereka. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 juga berpedoman pada hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan perlindungan sosial

Meskipun demikian undang-undang sudah dirancang sebaik mungkin, sesuai dengan teori keberlakuan hukum yang ada, dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Seperti melarang perekrutan ilegal, dalam praktiknya masih banyak kasus PMI yang direkrut melalui jalur tidak resmi, yang sering kali berakhir dengan eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Masih banyak PMI yang tidak menerima upah sesuai dengan kontrak atau upah minimum yang ditetapkan, melanggar prinsip keadilan yang diharapkan oleh undang-undang. Beberapa PMI masih bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan berisiko tinggi tanpa perlindungan atau dukungan yang memadai, bertentangan dengan prinsip keselamatan dan kesejahteraan yang diamanatkan oleh undang-undang. PMI sering kali dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang wajar tanpa kompensasi yang sesuai, yang melanggar hak-hak mereka atas waktu istirahat dan keseimbangan kerja-hidup.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan teori keberlakuan hukum, meliputi aspek faktual, yuridikal, dan moral. Secara faktual, undang-undang ini diimplementasikan melalui berbagai mekanisme dan institusi, meskipun masih ada tantangan dalam efektivitasnya. Secara yuridikal, undang-undang ini disusun dan dioperasionalkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan konsisten dengan hukum internasional. Dari segi moral, undang-undang ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai keberlakuan yang ideal, diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi dan memastikan bahwa perlindungan bagi PMI benar-benar efektif dan berkeadilan.

### **Kendala Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia**

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah perbedaan sistem hukum antara negara asal dan negara tujuan migrasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hak-hak pekerja migran serta kesulitan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang muncul selama proses migrasi. Misalnya, PMI mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami atau mengakses sistem hukum di negara tujuan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum (Jabbar, 2022).

Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka. Banyak PMI yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka sebagai pekerja migran, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau agen penempatan. Selain itu, bahasa dan budaya yang berbeda juga menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan memahami prosedur

hukum di negara tujuan migrasi, sehingga meningkatkan risiko PMI untuk dieksploitasi atau menjadi korban pencabulan hak-hak mereka (Rolasta & Hoesin, 2020).

Ketidakpastian status hukum juga menjadi masalah serius bagi PMI. Banyak pekerja migran yang tinggal dan bekerja secara ilegal di negara tujuan mereka karena masalah perizinan atau kontrak kerja yang tidak jelas. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, penindasan, dan penangkapan oleh pihak berwenang. Selain itu, status hukum yang tidak jelas juga dapat menyulitkan akses PMI terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di negara tujuan migrasi.

Faktor sosial dan budaya juga dapat menjadi kendala dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Diskriminasi dan stereotip negatif terhadap pekerja migran dapat menghambat upaya perlindungan yang adil dan setara. Selain itu, kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap hak-hak pekerja migran juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia masih memiliki tantangan yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, kendala perlindungan hukum bagi PMI meliputi perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian status hukum, dan berbagai hambatan praktis lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara negara asal dan negara tujuan migrasi, peningkatan kesadaran akan hak-hak PMI, peningkatan penegakan hukum, serta upaya untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi PMI.

Teori diplomasi dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah perlindungan hukum bagi PMI. Teori diplomasi berfokus pada interaksi antara negara dan organisasi internasional dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam situasi PMI, diplomasi dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama antara negara asal dan negara tujuan migrasi, serta meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum. Diplomasi merupakan alat yang sangat kuat dalam mengatasi tantangan perlindungan hukum bagi PMI. Namun, keberhasilan diplomasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kerjasama antar pemerintah, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM dan masyarakat internasional.

Tujuan diplomasi adalah untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah, mempengaruhi keputusan negara lain, dan mencapai perdamaian dunia melalui proses politik. Diplomasi juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan kerja sama antar negara melalui berbagai bidang seperti pariwisata, pendidikan, dan budaya, serta membentuk pandangan positif dari masyarakat asing (Setiawan, 2016).

*Pertama*, diplomasi bilateral dan multilateral untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI. Diplomasi bilateral dan multilateral adalah dua bentuk diplomasi yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan sosialnya. Diplomasi bilateral digunakan untuk meningkatkan kerja sama antar dua negara, sedangkan diplomasi multilateral digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dan lebih kompleks melalui kerja sama antar negara (Kurniawati & Madu, 2022).

Diplomasi multilateral melibatkan kerjasama di antara banyak negara untuk mengatasi isu-isu global. Dalam konteks PMI, Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations (UN) untuk menetapkan standar perlindungan bagi pekerja migran. Konvensi ILO mengenai pekerja migran dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan nasional dan internasional. Selain itu, perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan migrasi sangat sangat dibutuhkan. Misalnya, Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak PMI dapat membantu

memastikan standar perlindungan yang jelas. Perjanjian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti upah minimum, jam kerja, kondisi kerja, dan akses terhadap bantuan hukum.

*Kedua*, diplomasi perlindungan sebagai salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI yang tinggal di luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselamatan dan hak-hak PMI yang berada di luar negeri, serta untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan negara lain dalam hal perlindungan PMI (Paramitaningrum et al., 2018). Diplomasi perlindungan mencakup berbagai aspek, seperti fungsi kekonsuleran, model diplomasi perlindungan, kebijakan perlindungan, dan implementasi. Perlindungan diplomasi sangat penting untuk menjamin keselamatan dan hak-hak PMI yang berada di luar negeri.

Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di negara-negara tujuan PMI harus aktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Ini termasuk menyediakan akses bantuan hukum, mendirikan pusat perlindungan sementara, dan memastikan adanya komunikasi yang mudah bagi PMI yang menghadapi masalah. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lokal yang peduli dengan hak-hak pekerja migran dapat memperkuat upaya perlindungan. Organisasi ini seringkali memiliki jaringan dan sumber daya yang dapat membantu PMI.

*Ketiga*, diplomasi preventif yang dipahami sebagai diplomasi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik dan peperangan di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari campur tangan langsung negara besar dalam krisis yang timbul di wilayah ketiga. Adanya pelatihan dan edukasi bagi calon PMI sebelum mereka berangkat, Indonesia melakukan diplomasi preventif. Ini termasuk pemahaman tentang hak-hak mereka, budaya dan sistem hukum di negara tujuan, serta keterampilan bahasa. Dengan demikian, PMI akan lebih siap menghadapi tantangan di negara tujuan. Agen penempatan juga harus dilatih dan diawasi untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Agen yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan.

*Keempat*, diplomasi kebijakan adalah suatu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan mencapai tujuan nasional. Indonesia dapat menggunakan platform internasional untuk mengadvokasi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Dengan memperjuangkan isu ini di forum-forum seperti ASEAN, APEC, dan G20, Indonesia dapat mendorong negara-negara lain untuk meningkatkan standar perlindungan. Upaya lainnya yaitu dengan membentuk harmonisasi kebijakan antara Indonesia dan negara tujuan migrasi juga penting. Ini termasuk penyesuaian regulasi dan peraturan yang mengatur perlindungan pekerja migran untuk memastikan keselarasan dan penegakan yang efektif.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI, Indonesia perlu memperkuat diplomasi preventif, perlindungan, dan kebijakan. Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan PMI, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang peduli dengan hak-hak pekerja migran. Dengan demikian, pendekatan diplomasi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan hak-hak PMI dihormati dan dijaga di negara manapun mereka bekerja.

### **Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang saat ini, berencana, atau telah terlibat dalam pekerjaan berbayar di luar perbatasan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran

Indonesia meliputi orang-orang yang bekerja untuk entitas hukum, mereka yang bekerja bagi entitas non-legal, dan karyawan migran individu Indonesia (Apriani, 2021).

Perlu diingat pentingnya melindungi hak-hak hukum pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (Apriani, 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan berbagai hak bagi pekerja migran Indonesia, termasuk perlindungan, upah yang adil, jaminan sosial, dan akses ke bantuan hukum. Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri juga memiliki hak yang sama dengan pekerja lokal, seperti hak atas upah, hak atas jaminan sosial, dan hak atas bantuan hukum.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Salah satu contoh pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran hak adalah Meriance, yang dipekerjakan di Malaysia dan mendapatkan serangan secara fisik oleh majikannya. Selain itu, BP2MI juga melaporkan bahwa sebagian besar pengaduan diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Selama bulan November 2023, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami volume pengaduan terbesar. Keluhan yang paling banyak muncul adalah para Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan keinginannya untuk dipulangkan namun kemudian tidak berangkat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menggunakan teori siyasah dauliyah untuk melakukan analisis terhadap perspektif hubungan internasional secara islam. Siyasah dauliyah adalah bidang studi yang menyelidiki problematika kebijakan pemerintah, berfokus pada aspek-aspek penting dari melindungi warga dan menjamin keadilan dalam kerangka hukum. Siyasah dauliyah mengatur kebijakan luar negeri dan berbagai aspek hubungan antar negara, mencakup kedaulatan, kekuasaan, dan otoritas. Untuk mencapai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk menjamin perlindungan hukum mereka. Ini termasuk penandatanganan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat jaminan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (Faradila & Harahap, 2023).

Siyasah Dauliyah menyoroti peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam perspektif Siyasah Dauliyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan. Siyasah Dauliyah juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan migrasi. Dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak pekerja migran.

Kehadiran siyasah dauliyah terhadap perlindungan hukum pekerja migran Indonesia memiliki dampak substansial pada tingkat perlindungannya yang diberikan kepada pekerja tersebut di negara penerima. Melalui peningkatan pemahaman tentang keberlakuan hukum dan tinjauan siyasah dauliyah yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Untuk secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Penilaian terhadap kebijakan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia haruslah sejalan dengan tujuan syariah Islam yang

berusaha untuk melindungi lima esensi dasar manusia: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta benda (*al-mal*).

Perlunya perlindungan jiwa (*An-Nafs*), yang penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi jiwa pekerja migran. Ketika hak-hak pekerja migran seperti perlindungan dari kekerasan fisik, seperti kasus Meriance, dilanggar, ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa dalam *Maqasid Syariah*. Negara wajib memberikan perlindungan fisik dan keamanan bagi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setiap manusia juga perlu melakukan perlindungan atas harta benda (*Al-Mal*), undang-undang ini juga mengatur tentang hak atas upah yang adil dan jaminan sosial bagi pekerja migran. Ini sejalan dengan tujuan *Maqasid Syariah* untuk melindungi harta benda. Pekerja migran yang tidak menerima upah yang layak atau mengalami eksploitasi upah merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan nafkah yang adil. Langkah-langkah hukum yang memastikan pembayaran upah yang adil dan jaminan sosial adalah wujud konkret perlindungan harta benda dalam konteks syariah.

Tidak hanya itu, perlindungan agama (*Ad-Din*) juga perlu dilakukan sesuai dengan *Maqasid Syariah* yang menekankan pentingnya kebebasan beragama. Pekerja migran harus diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka dan akses ke fasilitas keagamaan, baik dalam hal mendirikan salat, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Pemerintah dan majikan di luar negeri harus memastikan hal ini.

Perlindungan Akal (*Al-Aql*) juga diperlukan bagi PMI selama mereka bekerja di luar negeri. Seperti halnya akses ke bantuan hukum yang disebutkan dalam undang-undang menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan bimbingan hukum. Ini sejalan dengan perlindungan akal dalam *Maqasid Syariah*, yang mencakup pendidikan dan akses ke informasi yang benar. Pendidikan mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja migran dan bagaimana melaporkan pelanggaran juga termasuk dalam perlindungan akal ini.

Para PMI yang bekerja di luar negeri juga perlu untuk memberikan perlindungan bagi keturunannya (*An-Nasl*). Banyak pekerja migran yang meninggalkan keluarga mereka di tanah air untuk mencari nafkah. Perlindungan keturunan dalam *Maqasid Syariah* berarti memastikan bahwa keluarganya juga tidak dirugikan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, termasuk dukungan finansial yang mereka kirimkan tidak disalahgunakan atau tertunda. Seperti halnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2017 memberikan kerangka kerja yang komprehensif dengan adanya ketentuan tentang perlindungan sosial, bantuan hukum, penyuluhan, pemberdayaan, mekanisme pengaduan, dan dukungan psikologis, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga pekerja migran mendapat dukungan dan perlindungan yang memadai selama anggota keluarga mereka bekerja di luar negeri.

Teori ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Pemerintah perlu memastikan adanya program reintegrasi dan pengembangan keterampilan bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air. Dengan menggunakan teori ini dapat pula mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Hal ini mencakup masalah seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja migran, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan sulitnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa (Indah, 2021).

Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah mencakup banyak aspek perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Namun, implementasi dan penegakan hukum ini masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan terhindar dari pelanggaran. Kesadaran dan penegakan hukum yang lebih kuat, baik di dalam maupun luar negeri, adalah kunci untuk mencapai perlindungan yang komprehensif sesuai dengan tujuan syariah.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, baik dari segi perlindungan sosial, hukum, maupun ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan tiga aspek keberlakuan hukum yaitu faktual, yuridikal, dan moral. Namun tetap menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun mekanisme seperti P3MI dan KJRI serta program jaminan sosial telah didirikan untuk mendukung perlindungan PMI, masalah seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran benar-benar efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka, ketidakpastian status hukum, dan faktor sosial serta budaya. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kerjasama yang intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif. Diplomasi kebijakan juga berperan penting dalam mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan pekerja migran di forum internasional. Upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan langkah signifikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hak, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan akses terbatas ke mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak PMI terpenuhi secara komprehensif dan adil, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan migrasi.

## REFERENSI

- Amalia, R. (2020). *Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Musim Uighur Perspektif Siyash Dauliyah*. IAIN Purwokerto.
- Apriani, E. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyash Dauliyah Dan Hukum Positif*. IAIN Metro.
- Ayumidah. (2011). *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*. Sofmedia.
- BBC News Indonesia. (2023). *Kasus Penyiksaan Pekerja Migran Indonesia Asal NTT, Saksi Polisi*

- Malaysia Sebut Korban Alami Kekerasan- 'Kepala Retak, Muka Lebam'. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64812388>
- BP2MI. (2023a). *Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode November 2023*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-november-2023>
- BP2MI. (2023b). *Pembayaran Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan yang akan Diberangkatkan pada tanggal 25 Desember 2023*. <https://bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pembayaran-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-migran-indonesia-program-g-to-g-korea-selatan-yang-akan-diberangkatkan-pada-tanggal-25-desember-2023>
- Davuleva, G. (2018). (Non)state and (in)formal social protection in Africa: Focusing on burial societies. *International Social Work, Vol. 61 No*, 156–168.
- Drolet, J. L. (2014). *Social Protection and Social Development International Initiatives*. Springer.
- Faradila, I. E., & Harahap, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara di Malaysia). *UNES Law Review, Vol. 5 No.*, 4083–4094.
- Hennebry, J. (2014). Falling through the cracks? Migrant workers and the Global Social Protection Floor. *Global Social Policy, Vol. 14 No*, 369–388.
- Indah, P. V. (2021). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*. IAIN Purwokerto.
- Istianah, I., & Imelda, J. . (2021). Mekanisme Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Di Hongkong. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 10 No*, 111.
- Jabbar, D. A. (2022). *Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia persepektif Siyasah Dusturiyah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khallaf, A. W. (2005). *Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana.
- Kurniawati, E., & Madu, L. (2022). Peningkatan Kerja Sama Multilateral Dan Bilateral Melalui Diplomasi Kesehatan Mengenai Penanggulangan Vaksin Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 14(2)*, 22–47. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6820>
- Lubis, M. R. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat. *Dinasti Review JIHHP, Vol.4 No.4*, 547.
- Mubarok, M. F. (2021). *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Oliver, M. (2018). *Social protection for migrant workers in ASEAN: Developments, challenges, and prospects*. International Labour Organization.
- Paramitaningrum, Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Global & Strategis, Th. 12 No*.
- Purnomo, D. (2019). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10*, 84.
- Rachmawati. (2023). *Disiksa Majikan Di Malaysia, Meriance Buruh Migran Asal NTT Berjanji Akan Mengejar Keadilan Sampai Mati*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/03/04/111100578/Disiksa-Majikan-Di-Malaysia-Meriance-Buruh-Migran-Asal-Ntt-Berjanji-Akan?Page=al>.

- Ratihtiari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*. Universitas Udayana.
- Rolasta, M., & Hoesin, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Jepang (Analisis Peran BP2MI Pada Program G To G). *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8 No., 253–261.
- Setiawan, A. (2016). *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi*. Univesitas Muhammadiyah Jakarta.
- Shidarta, B. A. (2008). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Subiyanto, A. P. (2024). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Hukum Internasional*.
- Suntana, I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. CV Pustaka Setia.
- Syahirah, M. I., & Meiliana, D. (2023). *Diduga Ada 4,4 Juta PMI Ilegal Diberangkatkan Sindikat, BP2MI: Negara Tak Berdaya*. Kompas.Com. <https://nasionalkompas.com/read/2023/04/14/11424821/diduga-ada-44-juta-pmi-ilegal-diberangkatkan-sindikat-bp2mi-negara-tak>
- Utami, I. Y. (2021). *Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah*. IAIN Purwokerto.
- Wahyuningsih, S. (2023). *Perlindungan hukum atas hak konstitusional pekerja migran indonesia di Kabupaten Brebes*. UIN KH. Abdurrahmah Wahid Pekalongan.